



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran kehumasan sebagai juru penerang Bupati Lampung Selatan, untuk meningkatkan peran informasi dan Teknologi (IT) dalam Era Globalisasi dewasa ini, serta dalam rangka evaluasi penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah agar tersusunnya desain Organisasi yang hemat struktur & kaya fungsi maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan;
 - c) Sub Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 2. Bagian Otonomi Daerah, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga;
 - b) Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah;
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan.
 3. Bagian Hukum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 4. Bagian Bina Mental Spiritual dan Kemasyarakatan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Urusan Haji dan Perayaan Keagamaan; dan
 - c) Sub Bagian Dakwah dan Kemasyarakatan.
- c. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
 1. Bagian Perlengkapan, membawahi :
 - a) Sub bagian Analisa dan Pengadaan Barang
 - b) Sub bagian Penatausahaan Aset; dan
 - c) Sub bagian Pemeliharaan.

2. Bagian Perekonomian, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pengembangan Usaha Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Bina Produksi Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah.
 3. Bagian Pembangunan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian; dan
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Membawahi;
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :
1. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c) Sub Bagian Tata Usaha.
 2. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi;
 - b) Sub Bagian Peningkatan Kinerja, dan Analisis Jabatan; dan
 - c) Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik.
 3. Bagian Protokol, membawahi :
 - a) Sub Bagian Acara;
 - b) Sub Bagian Perjalanan Dinas; dan
 - c) Sub Bagian Hubungan Keprotokolan.
 4. Bagian Tata Usaha Keuangan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Belanja Pegawai; dan
 - c) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
- e. Staf Ahli Bupati :
1. Staf Ahli Bupati merupakan unsur pelaksana dalam memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 2. Staf Ahli Bupati, terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan; dan
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Asisten-Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administrative dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian,berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
- (5) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian,yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Desember 2018

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda,
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR